



**PUTUSAN**  
**NOMOR 85/Pid/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. SOEKARDIMAN bin JOYOMANI;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 3 April 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiyono, No.10, Desa Winong, Rt.10  
Rw.04 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Suyoto, SH.MH., Joko Sukendro, SH. dan Suroso, SH. kesemuanya Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) "RUMAH SETARA" yang beralamat kantor di Jl. Tondonegoro No. 05 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Maret 2019 Nomor 85/Pid/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pati Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 22 Nopember 2018 Nomor.reg.perkara : PDM - 74/Pati/Ep.2/11/2018, yang berbunyi sebagai berikut:



**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Pati yang terletak di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3 Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa SOEKARDIMAN dan RR. RETNO RUKIYATI telah melaksanakan pernikahan dan menjadi sepasang suami-isteri yang sah serta selama masa perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan memiliki sejumlah harta kekayaan bersama / asset berupa harta / barang bergerak maupun tidak bergerak (tanah). Pada tanggal 5 April 1994 di Kota Semarang, terdakwa bersama RR. RETNO RUKIYATI / isterinya sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama / Surat Kuasa yang pelaksanaan kesepakatan / perjanjian tersebut dituangkan / dicatatkan dalam surat berupa:

1. Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;
2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;

Bahwa dalam kedua surat tertanggal 5 April 1994 tersebut terdapat keterangan "Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994", serta cap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan tanda tangan Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H;

- Bahwa adapun inti dari isi kedua surat tersebut diatas antara lain : Bahwa semua tanah dan rumah tanah milik bersama mereka tersebut diatas baik yang ada di Semarang maupun yang ada di Pati, apabila sewaktu-waktu salah satu pihak yaitu terdakwa atau RR. RETNO RUKIYATI ada yang meninggal dunia, maka kesemuanya menjadi hak milik yang masih hidup dan berhak memiliki kesemuanya, dan berhak membalik nama kesemuanya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama yang masih hidup, tanpa adanya terkecualinya. Dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September Tahun 2014, isteri terdakwa yaitu RR. RETNO RUKIYATI meninggal dunia sehingga beberapa waktu kemudian terdakwa bermaksud melaksanakan isi kedua surat kesepakatan/perjanjian tersebut diatas dengan cara harus mendapatkan Kunci dari Safe Deposit Box di BANK BNI 46 Kantor Cabang Pati yang di dalam Safe Deposit Box menyimpan sejumlah barang dan surat/dokumen berharga atas nama isterinya yaitu RR. RETNO RUKIYATI (Alm). Kemudian terdakwa meminta kepada pihak yang menguasai dan menyimpan Kunci Safe Deposit Box tersebut yaitu anaknya bernama RATNA DEWI PUSPITA, SE (tergugat I) untuk menyerahkan penguasaan kunci beserta isi Safe Deposit Box tersebut kepada terdakwa dan meminta juga kepada pemilik fasilitas Safe Deposit Box yaitu PT. BANK BNI 46 Kantor Cabang Pati (Tergugat II) untuk memberikan atau memperbolehkan terdakwa untuk dapat mengambil/menguasai barang dan surat/dokumen di dalam Safe Deposit Box tersebut yang isinya berupa antara lain : Sertifikat Hak Milik No. 1288/Winong an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 1570/Winong an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 02891/Tandang an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 336/Margorejo an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 2231/Margorejo an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 2734/ Margorejo an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 2733/ Margorejo an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 170/ Jatimulyo an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 32/ Winong an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI ISTRI SUKARDIMAN, Sertifikat Hak Milik No. 836/Winong an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 01357/Winong an. SHINTA DEWI KIRANA, Sertifikat Hak Milik No. 1772/Winong an. RATNA DEWI PUSPITA, S.E., BPKB SPM K-6780-FS TH 2009 AN. R.R. RETNO RUKIYATI, BPKB Minibus B-2556-ON TH 2004 AN. SRI HIDAYATI, BPKB Sedan H-7897-HW TH 2002 AN. RR. RETNO RUKIYATI. Namun demikian saksi RATNA DEWI PUSPITA, SE merasa keberatan dan menolak permintaan terdakwa tersebut karena sesuai dasar/ alasan dari saksi tersebut menguasai kunci Safety box berikut barang dan surat/dokumen yang tersimpan didalam Safety Box tersebut adalah 1). Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2012, telah menerima kuasa dari RR. RETNO RUKIYATI, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 10 Pati, Identitas :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3318124304530001, selaku Penyewa Safe Deposit Box BNI Pati Nomor Box 44, Nomor kunci, terdapat keterangan : Untuk dapat melakukan kunjungan dan pembukaan safe Deposit Box tersebut diatas. Segala resiko yang timbul atas pelaksanaan Surat Kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami, dan kami membebaskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari segala tuntutan Hukum atas pelaksanaan Surat Kuasa ini. Demikian Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan secara tertulis dari pemberi kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bermeterai cukup, terdapat nama dan tanda tangan : RR. RETNO RUKIYATI (pemberi Kuasa) dan RATNA DEWI PUSPITA, S.E (penerima Kuasa). 2). Adanya perintah lisan langsung dari RR. RETNO RUKIYATI pada tanggal 19 Oktober 2012 (saat masih hidup), yang pada saat itu menyampaikan kepada saksi RATNA DEWI PUSPITA, SE untuk menyimpan kunci Safety Box/ Safe Deposit Box tersebut;

- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 terdakwa dalam usahanya mendapatkan kunci Safety box berikut barang dan surat/dokumen yang tersimpan didalam Safety Box tersebut lalu membuat dan menandatangani serta mengajukan Surat Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) ke Pengadilan Negeri Pati berikut mengajukan alat bukti antara lain bukti dua surat perjanjian / kesepakatan tersebut diatas yaitu:

1. Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;
2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;

Bahwa dalam kedua surat tersebut terdapat keterangan "Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994", serta cap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan tanda tangan Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H dan dalam Surat Gugatan Perdata tersebut oleh terdakwa juga menerangkan:

- a) Pada angka 4, bahwa pada tanggal 05 April 1994, Rr. RETNO RUKIYATI membuat Surat Pernyataan Surat Kuasa kepada Penggugat **di hadapan Notaris SHOLIKOEN HADI, S.H. di Semarang dan tercatat dengan nomor : 2776/194/IV/1994** (bukti P-5), dan
- b) pada Angka 5, menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 1994, Rr. RETNO RUKIYATI membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa bersama Penggugat juga membuat dan menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama perihal harta bersama **di hadapan Notaris**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SHOLIKOEN HADI, S.H. di Semarang dan tercatat dengan nomor :  
2776/195/IV/1994 (bukti P-6). Serta**

- c) pada angka 21, bahwa karena penggugat mempunyai bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendaftarkan Surat Gugatan dengan tergugatnya adalah RATNA DEWI PUSPITA, S.E dan BANK BNI 46 Kantor Cabang Pati tersebut dan teregister di Pengadilan Negeri Pati yaitu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Pati tanggal 25 Januari 2014. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, pukul 13.00 Wib di hadapan sidang Pengadilan Negeri Pati, terdakwa selaku Penggugat mengajukan bukti tertulis pada acara persidangan (ke VIII) dengan agenda Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa menunjukan bukti dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim lalu terdakwa menunjukkan foto copy kedua surat tersebut diatas, sesuai dengan aslinya atau tidak dan di persidangan tersebut dengan disaksikan oleh pihak Tergugat I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu saksi SUYONO, SH kemudian terdakwa tunjukan / memperlihatkan asli kedua surat tersebut dihadapan Majelis Hakim dan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Negeri Pati tersebut menyatakan bahwa foto copy kedua surat tersebut adalah sama atau berasal dari asli kedua surat yang terdakwa bawa dan simpan serta perlihatkan dipersidangan tersebut, padahal sesuai dengan keterangan saksi SITI HUSTI AMALIA, S.E (anak kandung Notaris SALEKOEN HADI, SH) dan keterangan saksi-saksi lainnya (dibawah sumpah) diketahui bahwa terhadap Notaris SALEKOEN HADI, SH – Semarang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1993, yaitu sebagaimana adanya Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan. Bahwa terhadap kedua surat tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai lampiran dalam Surat Gugatan Perdata (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) tanggal 25 Januari 2016, dan telah tercatat sebagai bukti P-5 dan P-6 dalam Gugatan Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN Pati;
  - Bahwa isi / materi dalam kedua surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa (Perjanjian) tersebut diatas (suatu tulisan) telah menjelaskan keadaan palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu seolah-olah terhadap kedua surat tersebut diatas telah dinotariskan (Akta Notaris) dengan adanya Notaris SALEKOEN HADI, SH (Alm) telah membubuhkan tanda tangannya berikut membubuhkan cap stempel Kantor Notaris

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEKOEN HADI, SH serta terdakwa menyatakan pembuatan atas kedua surat tersebut dilakukan di hadapan Notaris SALEKOEN HADI, SH - Semarang (Akta Notaris);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat kedua surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa (Perjanjian) tersebut mengakibatkan saksi RATNA DEWI PUSPITA, SE selaku Ahli Waris dari RR. RETNO RUKIYATI (Alm) merasa dirugikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Pati yang terletak di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3 Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa SOEKARDIMAN dan RR. RETNO RUKIYATI telah melaksanakan pernikahan dan menjadi sepasang suami-isteri yang sah serta selama masa perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan memiliki sejumlah harta kekayaan bersama / asset berupa harta / barang bergerak maupun tidak bergerak (tanah). Pada tanggal 5 April 1994 di Kota Semarang, terdakwa bersama RR. RETNO RUKIYATI / isterinya sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama / Surat Kuasa yang pelaksanaan kesepakatan / perjanjian tersebut dituangkan / dicatatkan dalam surat berupa:

- 1) Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;
- 2) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;

Bahwa dalam kedua surat tertanggal 5 April 1994 tersebut terdapat keterangan "Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994", serta cap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan tanda tangan Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun inti dari isi kedua surat tersebut diatas antara lain : Bahwa semua tanah dan rumah tanah milik bersama mereka tersebut diatas baik yang ada di Semarang maupun yang ada di Pati, apabila sewaktu-waktu salah satu pihak yaitu terdakwa atau RR. RETNO RUKIYATI ada yang meninggal dunia, maka kesemuanya menjadi hak milik yang masih hidup dan berhak memiliki kesemuanya, dan berhak membalik nama kesemuanya, atas nama yang masih hidup, tanpa adanya terkecualinya. Dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September Tahun 2014, isteri terdakwa yaitu RR. RETNO RUKIYATI meninggal dunia sehingga beberapa waktu kemudian terdakwa bermaksud melaksanakan isi kedua surat kesepakatan/perjanjian tersebut diatas dengan cara harus mendapatkan Kunci dari Safe Deposit Box di BANK BNI 46 Kantor Cabang Pati yang di dalam Safe Deposit Box menyimpan sejumlah barang dan surat/dokumen berharga atas nama isterinya yaitu RR. RETNO RUKIYATI (Alm). Kemudian terdakwa meminta kepada pihak yang menguasai dan menyimpan Kunci Safe Deposit Box tersebut yaitu anaknya bernama RATNA DEWI PUSPITA, SE (tergugat I) untuk menyerahkan penguasaan kunci beserta isi Safe Deposit Box tersebut kepada terdakwa dan meminta juga kepada pemilik fasilitas Safe Deposit Box yaitu PT. BANK BNI 46 Kantor Cabang Pati (Tergugat II) untuk memberikan atau memperbolehkan terdakwa untuk dapat mengambil/menguasai barang dan surat/dokumen di dalam Safe Deposit Box tersebut yang isinya berupa antara lain : Sertifikat Hak Milik No. 1288/Winong an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 1570/Winong an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 02891/Tandang an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 336/Margorejo an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 2231/Margorejo an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 2734/ Margorejo an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 2733/ Margorejo an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 170/Jatimulyo an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 32/ Winong an. RADEN RORO RETNO RUKIYATI ISTRI SUKARDIMAN, Sertifikat Hak Milik No. 836/Winong an. R.R. RETNO RUKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 01357/Winong an. SHINTA DEWI KIRANA, Sertifikat Hak Milik No. 1772/Winong an. RATNA DEWI PUSPITA, S.E., BPKB SPM K-6780-FS TH 2009 AN. R.R. RETNO RUKIYATI, BPKB Minibus B-2556-ON TH 2004 AN. SRI HIDAYATI, BPKB Sedan H-7897-HW TH 2002 AN. RR. RETNO

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKIYATI. Namun demikian saksi RATNA DEWI PUSPITA, SE merasa keberatan dan menolak permintaan terdakwa tersebut karena sesuai dasar/ alasan dari saksi tersebut menguasai kunci Safety box berikut barang dan surat/dokumen yang tersimpan didalam Safety Box tersebut adalah 1). Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2012, telah menerima kuasa dari RR. RETNO RUKIYATI, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 10 Pati, Identitas : 3318124304530001, selaku Penyewa Safe Deposit Box BNI Pati Nomor Box 44, Nomor kunci, terdapat keterangan : Untuk dapat melakukan kunjungan dan pembukaan safe Deposit Box tersebut diatas. Segala resiko yang timbul atas pelaksanaan Surat Kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami, dan kami membebaskan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari segala tuntutan Hukum atas pelaksanaan Surat Kuasa ini. Demikian Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan secara tertulis dari pemberi kuasa yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bermeterai cukup, terdapat nama dan tanda tangan : RR. RETNO RUKIYATI (pemberi Kuasa) dan RATNA DEWI PUSPITA, S.E (penerima Kuasa). 2). Adanya perintah lisan langsung dari RR. RETNO RUKIYATI pada tanggal 19 Oktober 2012 (saat masih hidup), yang pada saat itu menyampaikan kepada saksi RATNA DEWI PUSPITA, SE untuk menyimpan kunci Safety Box/ Safe Deposit Box tersebut;

- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 terdakwa dalam usahanya mendapatkan kunci Safety box berikut barang dan surat / dokumen yang tersimpan didalam Safety Box tersebut lalu membuat dan menandatangani serta mengajukan Surat Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) ke Pengadilan Negeri Pati berikut mengajukan alat bukti antara lain bukti dua surat perjanjian / kesepakatan tersebut diatas yaitu:

- 1) Surat Pemyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;
- 2) Surat Pemyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, tertanggal Semarang, 5 April 1994;

Bahwa dalam kedua surat tersebut terdapat keterangan "Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994", serta cap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan tanda tangan Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H dan dalam Surat Gugatan Perdata tersebut oleh terdakwa juga menerangkan:

- a) Pada angka 4, bahwa pada tanggal 05 April 1994, Rr. RETNO RUKIYATI membuat Surat Pernyataan Surat Kuasa kepada Penggugat **di hadapan**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG





**Notaris SHOLIKOEN HADI, S.H. di Semarang dan tercatat dengan nomor : 2776/194/IV/1994** (bukti P-5), dan

b) pada Angka 5, menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 1994, Rr. RETNO RUKIYATI membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa bersama Penggugat juga membuat dan menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama perihal harta bersama **di hadapan Notaris SHOLIKOEN HADI, S.H. di Semarang dan tercatat dengan nomor : 2776/195/IV/1994** (bukti P-6). Serta

c) pada angka 21, bahwa karena penggugat mempunyai bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya;

- Bahwa kemudian terdakwa mendaftarkan Surat Gugatan dengan tergugatnya adalah RATNA DEWI PUSPITA, S.E dan BANK BNI 46 Kantor Cabang Pati tersebut dan teregister di Pengadilan Negeri Pati yaitu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Pati tanggal 25 Januari 2014. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, pukul 13.00 Wib di hadapan sidang Pengadilan Negeri Pati, terdakwa selaku Penggugat mengajukan bukti tertulis pada acara persidangan (ke VIII) dengan agenda Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa menunjukan bukti dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim lalu terdakwa menunjukkan foto copy kedua surat tersebut diatas, sesuai dengan aslinya atau tidak dan di persidangan tersebut dengan disaksikan oleh pihak Tergugat I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu saksi SUYONO, SH kemudian terdakwa tunjukan / memperlihatkan asli kedua surat tersebut dihadapan Majelis Hakim dan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Negeri Pati tersebut menyatakan bahwa foto copy kedua surat tersebut adalah sama atau berasal dari asli kedua surat yang terdakwa bawa dan simpan serta perlihatkan dipersidangan tersebut, padahal sesuai dengan keterangan saksi SITI HUSTI AMALIA, S.E (anak kandung Notaris SALEKOEN HADI, SH) dan keterangan saksi-saksi lainnya (dibawah sumpah) diketahui bahwa terhadap Notaris SALEKOEN HADI, SH – Semarang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1993, yaitu sebagaimana adanya Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan. Bahwa terhadap kedua surat tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai lampiran dalam Surat Gugatan Perdata (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) tanggal 25 Januari 2016, dan telah tercatat sebagai bukti P-5 dan P-6 dalam Gugatan Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN Pati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi / materi dalam kedua surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa (Perjanjian) tersebut diatas (suatu tulisan) telah menjelaskan keadaan palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu seolah-olah terhadap kedua surat tersebut diatas telah dinotariskan (Akta Notaris) dengan adanya Notaris SALEKOEN HADI, SH (Alm) telah membubuhkan tanda tangannya berikut membubuhkan cap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH serta terdakwa menyatakan pembuatan atas kedua surat tersebut dilakukan di hadapan Notaris SALEKOEN HADI, SH - Semarang (Akta Notaris);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan kedua surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa (Perjanjian) tersebut mengakibatkan saksi RATNA DEWI PUSPITA, SE selaku Ahli Waris dari RR. RETNO RUKIYATI (Alm) merasa dirugikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 31 Januari 2019 Nomor.reg.perkara :PDM-74/Pati/Ep.2/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)



bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/194/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Foto copy Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/194/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H;
- Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H;
- Foto copy Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat / tgl lahir di Demak , tanggal 20 -5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH;
- FC. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Surat kematian no. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan (asli);
- Surat Keterangan nomor : 168/SK/VII/1993, tertanggal 21 Juli 1993, yang terdapat cap dan tanda tangan Ketua Rt 08 Rw 27 Desa Ngestiharjo yaitu R. SOESANTO (asli);
- Kutipan Akta Kelahiran No. 4183/Ist/1985, tertanggal 10 Oktober 1985, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Grobogan (foto copy);
- Satu lembar blangko kosong yang terdapat Kop Surat Notaris dan PPAT SALEKOEN HADI, SH., Jl. Pandanaran No. 93 Telp (024) 316438-415423 Kota Semarang (asli);
- SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat / tgl lahir di Demak , tanggal 20 -5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SITI HUSTI AMALIA, S.E. Binti H.M. SHOLIHEN HADI, S.H;

- Surat keterangan nomor 045.2/107/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Bp. DJUWADI,S.SosbPenata TK I NIP 195907041979041001), serta terdapat cap basah Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Surat Asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUYONO, S.H. Bin (Alm) SURADI;

- Surat keterangan Nomor: 319/Um/Not/VI/93, yang terdapat Kop Surat dan cap stempel Notaris SALEKOEN HADI, SH serta terdapat nama dan tanda tangan Notaris SALEKOEN HADI, SH, yang diterbitkan di Semarang tanggal 10 Juni 1993;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DR. MUHAMMAD HAFIDH, S.H., M.Kn Bin SHALAHUDIN BAKRI;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SOEKARDIMAN bin JOYOMANI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa H. SOEKARDIMAN bin JOYOMANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu** sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/194/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN), Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami: No.2276/195/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Foto copy Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/194/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;

- Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN), Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No.2276/195/IV/1994 , dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Foto copy Surat kematian no. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan;
- Foto copy SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat / tgl lahir di Demak , tanggal 20 -5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH.;
- FC. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris;

**terlampir dalam berkas perkara;**

- Surat kematian no. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan (asli);
- Surat Keterangan nomor : 168/SK/VII/1993, tertanggal 21 Juli 1993, yang terdapat cap dan tanda tangan Ketua Rt 08 Rw 27 Desa Ngestiharjo yaitu R. SOESANTO (asli);
- Kutipan Akta Kelahiran No. 4183/Ist/1985, tertanggal 10 Oktober 1985, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Grobogan (foto copy);
- Satu lembar blangko kosong yang terdapat Kop Surat Notaris dan PPAT SALEKOEN HADI, SH., Jl. Pandanaran No. 93 Telp (024) 316438-415423 Kota Semarang (asli);
- SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat / tgl lahir di Demak , tanggal 20 -5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH. (asli);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid/2019/PTSMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SITI HUSTI AMALIA,  
S.E. binti H.M. SHOLIHOEN HADI, S.H.;**

- Surat keterangan nomor 045.2/107/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Bp. DJUWADI, S.SosbPenata TK I NIP 195907041979041001), serta terdapat cap basah Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Surat Asli);

**dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUYONO, S.H. bin (Alm)  
SURADI;**

- Surat keterangan Nomor: 319/U/Not/VI/93, yang terdapat Kop Surat dan cap stempel Notaris SALEKOEN HADI, SH serta terdapat nama dan tanda tangan Notaris SALEKOEN HADI, SH, yang diterbitkan di Semarang tanggal 10 Juni 1993.

**dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DR. MUHAMMAD  
HAFIDH S.H., M.Kn bin SHALAHUDIN BAKRI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 18 Pebruari 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Pebruari 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2019;
4. Kontra memori banding tanggal 27 Pebruari 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 1 Maret 2019;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor W12-U10/412/PID.001/2/2019, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk



mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi saksi korban, serta pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI, telah terjadi perbedaan pendapat antar hakim (*dissenting opinion*), yang mana Ketua Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terhadap terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 263 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan 2 (dua) Hakim anggota dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terhadap terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 263 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Bahwa, walaupun memang benar tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi pelaku kejahatan atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai **Supremasi di bidang Hukum**.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (alm) JOYOMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan Subsida Pasal 263 ayat (2) KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera di tahan di rutan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 31 Januari 2019.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding / Terdakwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pembanding dalam memori bandingnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan, oleh karenanya Terbanding / Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh dalil dalil tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 14 Pebruari 2019, sebagaimana kontra memori banding yang diajukan pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor : 265/Pid.B/2018/PN Pti dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dan memuat dengan tepat, benar, lengkap semua keadaan yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam peradilan tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami H. Mulyanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Rosidin, S.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Ttd.**

Rosidin, S.H.

**Ttd.**

H. Mulyanto, S.H., M.H.

**Ttd.**

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti

**Ttd.**

Sarimin, S.H.